



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## P U T U S A N

**Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Denny Michael Lumolos
Pangkat/NRP	: Serda / 3102073826261282
Jabatan	: Ba Koramil 1202-16/Sdu
Kesatuan	: Kodim 1202/Skw
Tempat, tanggal lahir	: Palu, 24 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1202/Skw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : Skep/04/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September

Hal 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/IX/2018 tanggal 11 September 2018.

- b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/XI/2018 tanggal 11 November 2018.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/27/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/70/PM.I-05/AD/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.
  4. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/70/PM.I-05/AD/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-31/A-26/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/28/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/K/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Hal 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/70/PM.I-05/AD/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/70/PM.I-05/AD/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 64/K/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan

Hal 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



sementara yang telah  
dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer Cq TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat:

- a.) Berita Acara Pengambilan Sample  
Urine pada tanggal 21 Agustus 2018  
sekira Pukul 05.30 Wib dituangkan  
dalam Surat Nomor Nomor  
340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21  
Agustus 2018 dan ditandatangani  
oleh dr. Fujianto Pembina NIP  
197104082005011004 selaku Dokter  
Pemeriksa.
- b.) Berita Acara Pemeriksaan Sample  
Urine pada tanggal 21 Agustus 2018  
sekira Pukul 05.35 Wib dituangkan  
dalam Surat Nomor  
340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21  
Agustus 2018 dan ditandatangani  
oleh dr. Fujianto Pembina NIP  
197104082005011004 selaku  
Dokter Pemeriksa.
- c.) Berita Acara Hasil pemeriksaan  
Sample Urine milik Terdakwa a.n.  
Serda Denny Michael Lumulus NRP.  
31020738261282 Ba Kodim 12-  
2/Skw pada tanggal 21 Agustus 2018  
sekira Pukul 05.40 Wib dengan hasil  
Positif (+) mengandung Zat  
AMPHETAMINE dan Zat  
METHAMPHETAMINE dan  
dituangkan dalam Surat Nomor:  
Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal

Hal 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



21 Agustus 2018 dan ditandatangani  
oleh dr. Fujianto Pembina NIP  
197104082005011004 selaku  
Dokter Pemeriksa.

- d). Berita Acara Penyerahan Barang  
Bukti pada tanggal 21 Agustus 2018  
sekira Pukul 05.45 Wib dituangkan  
dalam Surat Nomor Nomor  
340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21  
Agustus 2018 dan ditandatangani  
oleh dr. Fujianto Pembina NIP  
197104082005011004 selaku  
Dokter Pemeriksa dan diterima oleh  
Lettu Cpm Abdul Kadir  
Dansubdenpom XH/1-1 Skw.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a). 2 (Dua) buah alat Stick Multi  
Screening Test merk "PROMEDS  
DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima)  
parameter antara lain :  
AMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE,  
THC MARIJUANA, MORPHINE,  
dan BENZODIAZEPIN yang telah  
digunakan untuk menguji sampel  
urine milik Terdakwa Serda Denny  
Michael Lumolos tanggal 20 Agustus  
2018 dari Subdenpom XU/1-1 Skw  
sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan  
menggunakan alat yang sama dan  
hasilnya dinyatakan positif (+)  
mengandung Zat Amphetamine  
(AMP).
- b). 1 (satu) buah alat Stick Multi  
Screening Test merk "PROMEDS

Hal 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



DIAGNOSTIC” dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, DAN BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 21 Agustus 2018 dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar dan hasilnya dinyatakan positif(+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

- c). 2 (dua) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dansubdenpom XI1/1-1 Skw.
- d). 1 (satu) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Permohonan yang diajukan Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
  - Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI yang

Hal 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018





baik.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.
- 3. Jawaban Oditur Militer (Replik) atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.
- 4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April 2018, Mei 2018, Juni 2018 dan tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar dan pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Lokalisasi daerah Terminal Bengkayang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Prov. Jabar setelah selesai tahun 2003 ditugaskan di Yonarmed 16/Tkp Kodam VI/Tpr (Sekarang Kodam

Hal 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/Tpr) kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 1202/Singkawang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31020738261282.

- b. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Herwandi Alias Wandi Bin Idris) dan Sdr. Rizal di Cafe milik Sdri. Asta didaerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar saat Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 1202-16/Sdu Kodim 1202/Singkawang Prov. Kalbar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 sering bertemu dan berteman kemudian karena sering bertemu Saksi-6 menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah kepada Saksi-6 dan mendapatkan satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Narkotika tersebut dikonsumsi Terdakwa dan Saksi-6 di Lantai 2 Cafe daerah Pasiran Singkawang Kalbar.
- c. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu lagi sebanyak 4 (Empat) kali di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar dan di kantin Sdr. Agus yang tempatnya berada sekitar 600 (Enam ratus) meter dari Kafe Sdri. Asta sebanyak 2 (Dua) kali dan pada bulan Juni 2018 di Kafe Sdri. Asta di Daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasy sebanyak 1 (Satu) butir dibagi 2 (Dua), yaitu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 'A (Setengah) butir dan Saksi-6 mengkonsumsi sebanyak 'A (Setengah)

Hal 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan Pil Ekstasi tersebut dibeli Saksi-6 dari Sdr. Dede didaerah Kampung Beting Pontianak Kalbar seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) rupiah dan terakhir kalinya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Lokalisasi daerah Terminal Bengkayang Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

- d. Bahwa yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Cafe milik Sdr. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar dan Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu dari dari Sdr. Rizal dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu dalam paket plastik kecil kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara sebelumnya Terdakwa merakit Bong (alat isap sabu) terbuat dari botol bekas air mineral (aqua ukuran sedang) kemudian tutup botol dilobangi 2 (Dua) buah seukuran pipet dan dipasang pipet dengan isi air dalam botol kurang lebih % (Tiga seper empat) botol selanjutnya pipet yang satu sebagai penghisap sedangkan pipet yang satu lagi sebagai pembakar yang disambung dengan kaca selanjutnya sabu- sabu tersebut dimasukkan dalam tabung kaca dan dibakar menggunakan korek api dengan ukuran nyala api menyesuaikan kemudian setelah mengeluarkan asap barulah dihisap secara bergantian oleh Saksi-6 dan Terdakwa sampai Shabu-shabu tersebut habis.

Hal 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan bersemangat kemudian rasa ngantuk menjadi hilang dan jika mendengar suara musik rasa ingin bergoyang mengikuti alunan musik.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 6 berangkat dari Singkawang ke Pontianak menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Merah, setelah sampai di Pontianak Saksi-6 langsung ke rumah Sdr. Dede di daerah Kampung Beting, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak Prov. Kalbar mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang sudah Saksi-6 pesan sebanyak 7 (Tujuh) Gram Shabu-shabu dan 6 (Enam) tablet *Pil Ekstasi* kemudian Saksi-6 menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.640.000 (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu) rupiah selanjutnya Narkotika tersebut Saksi-6 masukkan dalam tas warna loreng yang dibawanya dan kembali ke Singkawang.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Saksi- 6 mengalami kecelakaan dilintas jalan Khatulistiwa Pontianak Utara tepatnya depan SPBU kemudian Saksi-6 dibawa oleh masyarakat sekitar ke RSUD. Sudarso Pontianak namun setelah tersadar Saksi-6 sudah diamankan oleh anggota Satnarkoba Polresta Pontianak atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Extasi.
- i. Bahwa setelah Satuan Narkoba Polresta Pontianak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 didapatkan keterangan bahwa sebagian Narkotika yang dibawanya adalah pesanan dari salah satu anggota TNI AD a.n. Serda Denny Michael Lumolos anggota Kodim 1202/Skw (Terdakwa)

Hal 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Satnarkoba Polresta Pontianak berkoordinasi dengan Satlak Litpam Pomdam XII/Tpr dan meneruskan ke Danpomdam XU/Tpr (Kolonel Cpm Risono Budi, S.Ip).

- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib Danpomdam XII/Tpr menelpon Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan satuan Terdakwa yaitu Kodim 1202/Singkawang atas dugaan penyalahgunaan Narkotika setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Inf Heri Tri Susilo) dan Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik Wiramansyah) untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar.
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib berbekal Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprin/37/VI 11/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Saksi-1, Saksi-2 (Praka Hari Novriansyah), Sertu Andik anggota Subdenpom XI/1-1 Singkawang dan Saksi-3 (Serda Nurbeni) serta Terdakwa didampingi oleh Danramil 1202-16/Sdu dan Pasi Intel Kodim 1202/Skw melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan diketahui istri Terdakwa kemudian sekira Pukul 19.50 Wib penggeledahan selesai tanpa menemukan alat bukti pendukung dugaan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
- l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib di Subdenpom XII/1-1 Skw dilakukan Uji-Narkotika terhadap urine Terdakwa menggunakan test peck

Hal 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung *Zat Amphetamine (AMP)* dan *Zat Methmetamine (MET)* suatu kandungan zat yang terdapat dalam Natkotika jenis sabu- sabu dan ekstasi namun karena Pasi Intel Kodim 1202/Skw belum yakin dengan hasil test yang pertama kemudian memerintahkan Terdakwa untuk diambil urine lagi dalam botol bekas air mineral (botol aqua) dan dilakukan pengujian yang kedua dan hasilnya seperti yang pertama yaitu Positif (+) mengandung *Zat Amphetamine (AMP)* dan *Zat Methmetamine (MET)* selanjutnya Pasi Intel Kodim 1202/Skw melaporkan hasil tersebut kepada Dandim 1202/Skw (Letkol Inf Abdul Rahman, S.Ip.) sehingga Dandim 1202/Skw melimpahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik Pomdam XII/Tpr.

- m. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 (Kopda Ramli Dokolamo) membawa Terdakwa ke Pontianak ke RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib tiba di RS. Bhayangkara Polda Kalbar dan bertemu dengan Saksi-5 (Brigadir Eko Primiarso) petugas Laboratorium dilantai 2 RS. Bhayangkara Polda Kalbar berdasarkan Surat Dansubdenpom XII/1-1 Skw Nomor : B/180/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Permohonan pemeriksaan sample urine selanjutnya Saksi-5 memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi diruangan laboratorium untuk mengambil urine disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 setelah cangkir cup tersebut berisi urine kemudian diletakkan diatas meja dalam ruangan laboratorium.
- n. Bahwa setelah cangkir cup yang berisi sample

Hal 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



urine kemudian diletakkan diatas meja agar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 yang hadir dapat melihat kemudian Saksi-5 mengambil alat test peck merk Promeds Diagnostic memiliki 5 Parameter yaitu : **1. Amp, 2. Met, 3. THC, 4. Morp dan 5. Bzo** terbungkus segel kemudian Saksi-5 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam cangkir cup yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih selama 10 menit s.d 15 menit alat test diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom **Amp (Amphetamine)** dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom **Met (Metamphetamine)** sedangkan 2 (Dua) strip garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.

- o. Bahwa kemudian Saksi-5 menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom **Amp (Amphetamine)** dan kolom **Met (Metammitamine)** Positif (+) sampel urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan strip 2 menyatakan Negatif (-) pada kolom MOP, BZO dan THC berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 dengan hasil urine **Positif (+)** mengandung **Metamphetamine (Met)** dan Amphetamine (Amp) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr (Lettu Cpm Sonny Sumulung Panjaitan) dan langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum.
- p. Bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa yang

Hal 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



hasilnya positif (+) mengandung **zat Methamphetamine (MET)** adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan **Zat Amphetamine (Amp)** No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu.

- q. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Wisma Artha Dinata, SH. Mayor Chk NRP 2920081740972, Kakumrem 121/Abw;
2. Octorial Marpaung, SH. Kapten Chk NRP 11110035451085, Paur Undang/Lahkara Kumrem 121/Abw.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/Abw Nomor: Sprin/522/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 21 September 2018.

Hal 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut

## Saksi- 1

Nama lengkap : Nurbeni  
Pangkat / NRP : Serda / 31000654440780  
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 1202/Skw  
Kesatuan : Kodim 1202/Skw Korem 121/Abw  
Tempat/tgl lahir : Sambas, 03 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Demang Akub, Kel. Sungai Bulan, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi anggota Kodim 1202/Skw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Saksi berdinis di Kodim 1202/Singkawang sebagai Bintara Unit Intel 1.2 Kodim 1202/Skw sampai dengan sekarang ini.

Hal 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira Pukul 16.30 Wib Saksi dihubungi via HP oleh Perda Heri Yudiananto Dan Unit Intel Kodim 1202/Skw bahwa salah satu anggota Koramil 1202-16/Sdu Kodim 1202/Skw an. Serda Deni Michael Lumolos (Terdakwa) diduga terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Herwandi (Saksi-5) yang sedang ditangani oleh Sat Narkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar dan informasi tersebut didapat dari Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Arm Heri Tri Susilo) berdasarkan pemberitahuan dari Dandim 1202/Skw (Letkol Inf Abdul Rahman) sedangkan Dandim 1202/Skw mendapat info dari Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dansubdenpom XII/1- 1 Skw hasil pengembangan dari Satlak Litpam Pomdam XII/Tpr dengan Satnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar.
4. Bahwa selanjutnya Danunit Intel Kodim 1202/Skw memerintahkan Saksi segera merapat ke Subdenpom XI/1-1 Skw, setelah sampai di Subdenpom XII/1-1 Skw sudah menunggu Danunit Intel Kodim 1202/Skw (Pelda Heri Yudiananto), Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Arm Heri Tri Susilo), Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Topik Wiramansyah) dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi akan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa beralamat Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar dalam kaitannya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
5. Bahwa sekira pukul 17.55 Wib Saksi, Saksi-1, Terdakwa, Danramil 1202-16/Sdu dan Pasi Intel Kodim 1202/Skw berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan Dinas Patroli Subdenpom

Hal 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/1-1 Skw setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 mengetuk pintu dan dibukakan oleh istri Terdakwa Sdri. Rudiana selanjutnya Pasi Intel Kodim 1202.Skw dan Danramil 1202-16/Sdu menyampaikan akan melakukan penggeledahan terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa selanjutnya istri Terdakwa mempersilahkan melakukan penggeledahan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan alat bukti terkait penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib di Subdenpom XII/1-1 Skw dilakukan Uji- Narkotika terhadap urine Terdakwa menggunakan test peck dan hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Zat Mathametamine (MET) suatu Zat Kandungan Yang terdapat dalam Narkotika jenis babu-sabu selanjutnya karena Pasi Intel Kodim 1202/Skw belum yakin dengan hasil test yang pertama kemudian memerintahkan Terdakwa untuk kencing lagi dalam botol bekas air mineral (botol aqua) dan dilakukan pengujian yang kedua dan hasilnya seperti yang pertama yaitu Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Zat Mathametamine (MET).
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa ke Pontianak untuk dilakukan pengujian sample urine ke Dokkes Bhayangkara Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Hal 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama lengkap : Ramli Dokolamo  
Pangkat/NRP : Kopda / 31020354940782  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kodim 1202/Skw Korem  
121/Abw  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 07 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Mawar, Kel. Jawa, Kec.  
Singkawang Tengah, Kota  
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017 pada saat Saksi masuk menjadi anggota organik Kodim 1202/Skw yang mana sebelumnya Saksi bertugas di Yonif R 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Atasan dan Bawahan.
  2. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar, serta mengerti sebab diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Michael Lumolos, Pangkat Serda, NRP 31020738261282, Jabatan Ba Koramil 1202-16/Sdu, Kesatuan Kodim 1202/Skw.
  3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dihubungi via Handphone oleh Peltu Sugiman Danru Provos
- Hal 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1202/Skw untuk datang di Kantor Subdenpom XII/1-1 Skw dengan menggunakan pakaian dinas seragam Provos dalam rangka mengawal Terdakwa yang akan dibawa ke Pomdam XII/Tpr karena adanya dugaan Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi tiba di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw dan sudah menunggu Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dansubdenpom XII/1-1 Skw dan beberapa anggota Kodim 1202/Skw diantaranya Pasi-1/Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Arm Heri Tri Suliso), Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Topik), Dan Unit Intel Kodim 1202/Skw (Pelda Heri Yudiananto), Saksi-3 (Serda Nurbeni) Ba Unit Intel Kodim 1202/Skw dan Terdakwa selanjutnya Saksi menghadap Pasi Intel Kodim 1202/Skw mohon petunjuk dan diberikan petunjuk diperintahkan menunggu.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib Saksi melihat dan menyaksikan pengambilan urine dan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa yang mana pada saat itu yang melakukan pengujian terhadap urine Terdakwa adalah Saksi-1 Dansubdenpom XII/1-1 Skw dengan disaksikan oleh Saksi-3, Pasi Intel Kodim 1202/Skw, Danramil 1202- 16/Sdu, Dan Unit Intel Kodim 1202/Skw, serta Terdakwa sendiri kemudian pelaksanaan pemeriksaan urine dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat Test pack kemudian hasil kedua alat uji Test pack tersebut menunjukan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine yang diduga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.10 Wib Saksi diperintahkan Pasi Intel Kodim 1202/Skw ikut mengantar Terdakwa

Hal 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor Subdenpom XII/1-1 Skw menuju Dokkes Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine Terdakwa yang mana pada saat ikut bersama dengan Saksi-1 Dansubdenpom XII/1-1 Skw dan Sertu Andik Yulianto anggota Subdenpom XII/Tpr dan yang ikut dari Kodim 1202/Skw adalah Saksi dan Praka Hari Suryanto menggunakan kendaraan Dinas Ford Ranger Patroli Subdenpom XII/1-1 Skw menuju Pontianak ke Dokkes Bhayangkara Polda Kalbar.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib tiba di Dokkes Bhayangkara Polda kalbar dan bertemu dengan Saksi-5 (Brigadir Eko Primiarso) petugas Laboratorium dilantai 2 Dokkes Polda kalbar selanjutnya Saksi-5 memberikan cangkir cup atau gelas plastik transparan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi di dalam ruangan laboratorium tersebut disaksikan oleh Saksi dan menampung urine di cangkir yang telah disediakan selanjutnya Terdakwa meletakkan cangkir tersebut yang berisi setengah cangkir diletakkan diatas meja dalam ruangan laboratorium.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengambil bungkus alat test pack Uji-Narkoba dengan merk PROMEDS DIAGNOTIK setelah membukanya selanjutnya Saksi-5 memasukkan test pack tersebut kedalam cangkir cup tranparan yang berisi urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian diangkat dan diletakkan diatas cangkir cup dan hasilnya sesuai keterangan Saksi-5 selaku petugas laboratorium Dokkes Polda Kalbar bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat METHAMETAMINE (MET) dan Zat AMPHETAMINE (AMP) suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga kesimpulannya Terdakwa habis mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Hal 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr dan langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum.
10. Bahwa Saksi menyaksikan proses pengambilan urine dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh petugas Dokkes Polda Kalbar tersebut hingga hasil dari pemeriksaan urine didapatkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu sabu.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika setelah pemeriksaan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan dikantor Subdenpom XII/1-1 Skw dan menurut pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Eko Priomiarso  
Pangkat/NRP : Brigadir / 84031681  
Jabatan : Banum Yanmed Dokpol Rumkit  
Bhayangkara Ptk  
Kesatuan : Polda Kalbar

Hal 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Singkawang, 08 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Jl. Kuala Dua Gg. Sri Usman No.  
66 Kab. Kubu Raya, Prov.  
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar, serta mengerti sebab diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh (Terdakwa) Denny Michael Lumolos, Pangkat Serda, NRP 31020738261282, Jabatan Ba Koramil 1202-16/Sdu, Kesatuan Kodim 1202/Skw.
3. Bahwa Saksi bertugas dan bertanggungjawab sebagai petugas Banum Yanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar adalah melaksanakan deteksi dini Narkoba yang melalui pemeriksaan sampel urine terhadap terduga Narkotika.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 05.35 Wib, di Lantai 2 Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar melaksanakan pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Sampel Urine dari Dansubdenpom XII/1-1 Skw Nomor: B/180A/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Hal 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tahap-tahap yang dilakukan pada saat dilakukan uji terhadap sample Urine Terdakwa yaitu dengan cara Saksi langsung menyiapkan botol kosong yang diberi label nama dan tanggal pemeriksaan kemudian pengambilan sampel urine Terdakwa di toilet yang diawasi oleh Saksi, Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dansubdenpom XII/1-1 Skw Saksi- 4 (Kopda Ramli Dokolamo) Provos Kodim 1202/Skw beserta anggotanya kemudian melakukan pemeriksaan sampel urine sesuai dengan SOP antara lain memberikan penjelasan cara penggunaan multi screne dan juga cara membaca hasil, kemudian mencelupkan kit atau multiscrene kedalam botol sampel urine Terdakwa kurang lebih 1 menit telah didapatkan hasil yartu strip 1 pada AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN, dan strip 2 pada THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN, kemudian Saksi mendokumentasikan hasil pemeriksaaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara dan yang terakhir membuat Berita Acara pemeriksaan hasil urine untuk diserahkan kepada Saksi-1 Dansubdenpom XII/1-1 Skw.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa terbukti mengandung Narkotika golongan I Jenis AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE dengan cara menggunakan metode” Screening Test” dan menggunakan alat merk “PROMEDS” dengan 5 (Lima) parameter antara lain AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN dan didapatkan bahwa urine Terdakwa mengandung Jenis AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN yang ditunjukan pada multiscren strip 1 warna merah pada AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN, strip 2

Hal 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



warna merah pada THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN.

7. Bahwa alat atau merk "PROMEDS" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN dengan metode Screening test yang ditunjukkan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa pada Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 05.35 Wib, di Lantai 2 Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Abdul Kadir  
Pangkat / NRP : Lettu Cpm / 21980185880678  
Jabatan : Dansubdenpom XII/1-1 Skw  
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr  
Tempat/tgl lahir : Bogor, 13 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1202/Skw, Jl. Merdeka No. 2A Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2018 Saksi memangku jabatan Dansubdenpom XU/1-1 Singkawang sampai dengan sekarang ini.

Hal 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib Saksi mendapat telephon dari Danpomdam XII/Tpr (Kolonel Cpm Risono Budi, S.Ip) menginformasikan salah satu anggota Kodim 1202/Skw A.n. Serda Denny Michael Lumolos (Terdakwa) berdasarkan keterangan dari Saksi-5 (Sdr. Herwandi Alias Wendi Bin Idris) yang merupakan teman Terdakwa yan mengalami kecelakaan di Pontianak dan saat dilakukan pemeriksaan barang bawaannya didalam tas loreng ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan awal dari Saksi-5, Narkotika tersebut adalah pesanan dari Terdakwa sehingga Danpomdam XII/Tpr memerintahkan Saksi melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar.
5. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Inf Heri) dan Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) untuk melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar.
6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 18.20 Wib berbekal Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprin/37/VI 11/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Saksi bersama Sertu Andik dan Praka Hari S anggota Subdenpom XII/1-1 Singkawang serta Terdakwa didampingi oleh Danramil 1202-16/Sdu melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan diketahui istri Terdakwa kemudian sekira Pukul

Hal 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.50 Wib pengeledahan dinyatakan selesai tanpa menemukan alat bukti.

7. Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan alat bukti yang dibutuhkan sebagai pendukung bahwa Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Saksi dengan disaksikan oleh Danramil 1202-16/Sdu melakukan test Urine pertama di Subdenpom XII/1-1 Skw milik Terdakwa dengan hasil Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* karena kurang yakin dengan hasil test yang pertama selanjutnya Saksi melakukan test Urine Terdakwa yang Kedua atas permintaan Pasi Intel Kodim 1202/Skw dan hasilnya tetap Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pengeledahan yang tidak menemukan barang bukti serta hasil test Urine sebanyak 2 (dua) kali tersebut urine Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* kepada Danpomdam XII/Tpr selanjutnya atas dasar petunjuk Danpomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan test Urine di RS. Bhayangkaya Polda Kalbar.
9. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dari Singkawang ke Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan di RS. Bhayangkaya Polda Kalbar didampingi oleh Saksi-2 (Praka Hari Novriansyah) anggota Subdenpom XII/1-1 Skw dan Saksi-4 (Kopda Ramli Dokolamo) anggota Provost Kodim 1202/Skw.
10. bahwa selanjutnya setelah sampai di RS. Bhayangkaya Polda Kalbar dilakukan test urine milik Terdakwa oleh Saksi-5 (Brigadir Eko

Hal 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Priomiarso) petugas Laboratorium Dokes Polda Kalbar menggunakan test *Pack Merk Promeds* disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dengan hasil **Positif (+) urine Terdakwa mengandung *Amphetamine dan Methamphetamine*.**

11. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil tersebut kepada Danpomdam XII/Tpr selanjutnya Danpomdam XII/Tpr memerintahkan Saksi membawa Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan guna proses hukum lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan/memperoleh serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya :

Saksi- 5

Nama lengkap : Hari Novriansyah  
Pangkat / NRP : Praka / 31090056231188  
Jabatan : Ta Motoris Subdenpom XII/1-1 Skw  
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr  
Tempat/tgl lahir : Lubuk Linggau, 02 November 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempattinggal : Asmil Kodim 1202/Skw, Jl. Merdeka No. 2A Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Hal 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2013 Saksi berdinis di Subdenpom XII/1-1 Singkawang sebagai Ta Motoris sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) mendapat telephon dari Danpomdam XII/Tpr (Kolonel Cpm Risono Budi, S.Ip) menginformasikan salah satu anggota Kodim 1202/Skw A.n. Serda Denny Michael Lumolos (Terdakwa) berdasarkan keterangan dari Saksi-5 (Sdr. Herwandi Alias Wendi Bin Idris) yang merupakan teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Pontianak dan saat dilakukan pemeriksaan barang bawaannya didalam tas loreng ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi dengan Danramil 1202-16/Sdu untuk datang ke Subdenpom XII/1-1 Skw kemudian Saksi-1 menceritakan bahwa Saksi-5 (Sdr. Herwandi Alias Wendi Bin Idris) yang merupakan teman Terdakwa yang mengalami kecelakaan di Pontianak dan saat dilakukan pemeriksaan barang bawaannya didalam tas loreng ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu merupakan pesanan Terdakwa selanjutnya Danramil 1202- 16/Sdu memanggil Terdakwa yang sedang Piket di Koramil 1202-16/Sdu untuk datang ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
5. Bahwa sekira Pukul 15.45 Wib Saksi menyiapkan peralatan UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) sedangkan Sertu Andik anggota Subdenpom XII/1-1 Skw mendapat perintah dari Hal 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menyiapkan Surat Perintah Penggeledahan selanjutnya Saksi, Sertu Andik, Terdakwa dan Danramil 1202-16/Sdu berangkat melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dibawah pimpinan Saksi-1 selaku Dansubdenpom XII/1-1 Skw beralamat di Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar dibawah pimpinan Saksi-1 selaku Dansubdenpom XII/1-1 Skw disaksikan oleh Istri Terdakwa.

6. Bahwa sekira Pukul 18.20 Wib penggeledahan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar hingga sekira Pukul 19.45 Wib namun tidak menemukan apa-apa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw dilakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa dikantor Subdenpom XII/1-1 Skw posisinya berada didepan kamar mandi tepatnya dibelakang Terdakwa untuk mengawasi pengambilan sampel urine Terdakwa agar tidak dicampur urine lain ataupun air kemudian melihat hasil sampel urine tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Dansubdenpom XII/1-1 Skw) untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan tes urine menggunakan alat merk Promeds dengan hasil Positif (+) dengan parameter menunjukan satu strip/garis kemudian Dansubdenpom XII/1-1 Skw menjelaskan kepada Terdakwa hasil tes urine tersebut mengandung Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu.
8. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu

Hal 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dibawa oleh Dansubdenpom XII/1-1 Skw ke Pontianak menuju RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan urine untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

## Saksi- 6

Nama lengkap : Herwadi Alias Wandu Bin Idris  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Mempawah, 06 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Gusti Sulung Lelanang, Rt.  
004 / Rw. 001, Kel. Pasir, Kec.  
Mempawah Hilir, Kab.  
Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar, serta mengerti sebab diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara

Hal 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa (Serda Denny Michael Lumolos) NRP 31020738261282, Jabatan Ba Koramil 1202-16/Sdu, Kesatuan Kodim 1202/Skw.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 dilokasi tambang emas didaerah Pasiran Singkawang tepatnya di Kafe milik Sdri. Asta dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sekedar teman biasa.
3. Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangan oleh Pemeriksa Polisi Militer sedang berurusan dengan pihak berwajib dan menjalani tahanan di Polresta Pontianak bagian Sat Narkoba dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Inek (Extasy).
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Singkawang Saksi mendapat telephon dari Terdakwa dengan mengatakan "saya pesan juga pak, nanti saya konfirmasi dulu sama kawan saya" kemudian Saksi menjawab "Iya, pak" selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Saksi berangkat dari Singkawang ke Pontianak menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Merah dan pada saat diperjalanan di daerah Mempawah Saksi mendapat telepon lagi yang kedua kalinya dari Terdakwa mengatakan "saya pesan 2 gram pak, nanti saya bayar setelah barang ada" kemudian Saksi menjawab "Iya, pak" sehingga pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) per gramnya jadi keseluruhan harganya sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Hal 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi sampai di Pontianak langsung menuju ke rumah Sdr. Dede di daerah Kampung Beting, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak Kalbar untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang sudah Saksi pesan sebanyak 7 (Tujuh) Gram Shabu-shabu dan 6 (Enam) tablet Pil Ekstasi dari Sdr. Dede kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.640.000 (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu) rupiah dengan komposisi pesanan dari sebanyak 2 gram Shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) per gramnya jadi keseluruhan harganya sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya pesanan Sdr. Jani dan Sdr. Agus.
6. Bahwa pada Senin tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Saksi kembali ke Singkawang namun dalam perjalanan kembali ke Singkawang mengalami kecelakaan di lintas di jalan Khatulistiwa Pontianak Utara tepatnya depan SPBU kemudian Saksi dibawa oleh masyarakat ke RSU. Sudarso jalan Sungai Raya namun setelah sadar dan pulih Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Polresta Pontianak bagian Sat Narkoba karena dalam tas yang dibawa Saksi didapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Extasy dan sampai dengan sekarang Saksi menjalani penahanan di Polresta Pontianak bagian Sat Narkoba guna diproses hukum.
7. Bahwa Terdakwa kurang lebih 4 (Empat) kali telah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi dengan cara mendatangi langsung ke Kafe milik Sdri. Asta di daerah Pasiran Singkawang seberat 0.5 gram dengan harga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dan pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa Terakhir kali

Hal 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Handphone Saksi dan mengatakan akan dibayar jika barangnya sudah sampai.

8. Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Rizal tepatnya di Kafe Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang sebanyak 4 kali selanjutnya dikantin Sdr. Agus yang mana tempatnya tidak jauh sekitar 600 meter dari Kafe Sdri. Asta sebanyak 2 kali dan terakhir kalinya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bengkayang Prov. Kalbar.
9. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasy pada bulan Juni 2018 tepatnya di Kafe Sdri. Asta di Daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar yang mana saat itu Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasy sebanyak 1 butir dibagi 2, demikian per orang mengkonsumsi sebanyak ½ butir.
10. Bahwa jenis Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Extasy diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dede salah satu bandar Narkotika di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur kemudian dijual kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.
11. Bahwa Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya Saksi merakit Bong (alat isap sabu) terbuat dari botol bekas air mineral (aqua ukuran sedang) kemudian tutup botol dilobangi 2 (Dua)

Hal 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah seukuran pipet dan dipasang pipet dengan isi air dalam botol kurang lebih  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya pipet yang satu sebagai penghisap sedangkan pipet yang satu lagi sebagai pembakar yang disambung dengan kaca selanjutnya Shabu-shabu tersebut dimasukkan dalam tabung kaca dan dibakar menggunakan korek api dengan ukuran nyala api menyesuaikan kemudian setelah mengeluarkan asap barulah dihisap secara bergantian antara Saksi dan Terdakwa sampai habis Shabu-shabu tersebut.

12. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 15 Agustus 2018 di Terminal Bengkayang daerah Lokalisasi Kab. Bengkayang Prov. Kalbar sambil mendengarkan musik sampai pagi.

13. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi merasakan badanya sangat segar dan jika mendengarkan musik sangat enak didengar serta tidak mengantuk.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak memesan Narkotika kepada Saksi.
2. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika hanya 1 (satu) kali saja.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gombang I di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di
- Hal 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah selesai 2003 ditugaskan di Yonarmed 16/Tkp Kodam VI/Tpr (Sekarang Kodam XII/Tpr) kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 1202/Singkawang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31020738261282.

2. Bahwa bulan April 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Herwandi Alias Wandi Bin Idris) dan Sdr. Rizal di salah satu Cafe milik Sdri. Asta didaerah tambang Emas Pasiran Singkawang Prov. Kalbar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 1202- 16/Sdu dan diantara Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 sering bertemu dan menjalin hubungan bertemanan kemudian karena sering bertemu Saksi-6 menawarkan Narkorika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan mendapatkan satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Narkotika tersebut di konsumsi Terdakwa di Lantai 2 Cafe daerah Singkawang Kalbar.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Aguatus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam

Hal 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.

5. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari temannya yaitu Sdr. Dirman yang meninformasikan bahwa Saksi-6 mengalami kecelakaan "Sdr. Herwandi mengalami kecelakaan didaerah Pontianak".
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari Sdr. Haris yang mengaku adiknya Saksi-6 mengatakan "Bang, minta tolong tagihkan uang bang Herwadi di daerah Pasiran Singkawang dan Bang Herwadi mengalami kecelakaan dan kena tangkap Polisi karena didalam tasnya ada Shabu-shabu, inek dan senjata air Softgun, dan tenang aja, bang Herwwadi gak akan bilang bahwa barang itu punya abang" kemudian Terdakwa jawab "iya, nanti saya coba tagihkan, untuk barang itu memang bukan punya saya" selanjutnya Terdakwa istirahat.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa naik piket di Kodim 1202/Singkawang sebagai Ba jaga Piket Kodim 1202/Singkawang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dipanggil Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) untuk datang ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah sampai di Subdenpom XII/1-1 Skw sudah menunggu Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dansubdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-2 (Praka Hari Novriansyah) dan Sertu Andik Anggota Subdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-3 (Serda Nurbeni) Ba Unit Intel Kodim 1202/Skw, Saksi-4 (Kopda Ramli Dokolamo) Ta Provost Kodim 1202/ Skw, Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Inf Hari) dan Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) selanjutnya langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kendedes Komplek

Hal 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar untuk melakukan penggeledahan mencari barang bukti sebagai petunjuk karena Terdakwa diduga sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu namun dari penggeledahan di rumah Terdakwa tidak menemukan barang bukti.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw kemudian dilakukan test urine di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw menggunakan test Puc merk Promeds dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pontianak untuk dilakukan test urine di Dokes Polda Kalbar setelah dilakukan test Urine di Dokes Polda Kalbar oleh Saksi-5 (Brigadir Eko Priomiarso) menggunakan alat dengan metode screening test dengan alat merk PROMEDS bagian indikator alat tersebut menunjukkan satu strip dinyatakan Positif (+) mengandung *Zat Amphetamine* dan *Zat Methamphetamine* yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan guna proses hukum.
10. Bahwa Terdakwa pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan April 2018 ditempat Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar bersama sama dengan Saksi-6 dan Sdr. Rizal yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-6 dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil dan sejak Terdakwa mengenal Saksi-6 kurang

Hal 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sudah 4 kali membelinya kemudian Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.

11. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Shabu-shabu yaitu memasukan Narkotika Shabu-shabu kedalam tabung /bong terbuat dari kaca dan diisi dengan air kurang lebih 1/3 dari bong kaca tersebut kemudian dimasukan pipet sedotan plastik sebagai alat untuk menghisap setelah itu shabu-shabu yang menempel dikaca kemudian dibakar menggunakan korek api berbahan gas perlahan lahan hingga menghasilkan asap kemudian asap itu dihisap seperti menghisap rokok selanjutnya asap tersebut dihisap berkali kali sampai shabu-shabu tersebut habis terbakar.
12. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan bersemangat kemudian rasa ngatuk menjadi hilang dan jika mendengar suara musik rasa ingin bergoyang mengikuti alunan musik tersebut.
13. Bahwa Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Insatansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba.

Hal 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang adanya perintah dari Komando Atas serta larangan agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI AD karena Narkoba sangat berbahaya dan sanksinya sangat berat yaitu dipenjarakan dan dipecat dari dinas militer.
15. Bahwa Terdakwa pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna mengonsumsi Narkotika bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi/memakai Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 2 (Dua) buah alat Stick Multi Screening Test merk "PROMEDS DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 20 Agustus 2018 dari Subdenpom XU/1-1 Skw sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan menggunakan alat yang sama dan hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP).
  - b. 1 (satu) buah alat Stick Multi Screening Test merk "PROMEDS DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, DAN BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 21 Agustus

Hal 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



2018 dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar dan hasilnya dinyatakan positif(+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

- c. 2 (dua) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dansubdenpom XI1/1-1 Skw.
- d. 1 (satu) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

2. Surat-surat:

- a. Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.35 Wib dituangkan dalam Surat Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- c. Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa a.n. Serda Denny Michael Lumulus NRP. 31020738261282 Ba Kodim 12-2/Skw pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.40 Wib dengan hasil Positif (+) mengandung Zat AMPHETAMINE dan Zat METHAMPHETAMINE dan dituangkan dalam Surat Nomor: Nomor

Hal 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

- d. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Lettu Cpm Abdul Kadir Dansubdenpom XH/1-1 Skw.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti barang yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar begitu juga oleh petugas Dansubdenpom XI 1/1-1 Skw yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif(+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut menerangkan bahwa urine Terdakwa benar telah positif(+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Hal 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gombang I di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah selesai 2003 ditugaskan di Yonarmed 16/Tkp Kodam VI/Tpr (Sekarang Kodam XII/Tpr) kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 1202/Singkawang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31020738261282.
2. Bahwa benar bulan April 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Herwandi Alias Wandu Bin Idris) dan Sdr. Rizal di salah satu Cafe milik Sdr. Asta didaerah tambang Emas Pasiran Singkawang Prov. Kalbar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 1202- 16/Sdu dan diantara Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 sering bertemu dan menjalin hubungan berteman kemudian karena sering bertemu Saksi-6 menawarkan Narkorika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan mendapatkan satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Narkotika tersebut di

Hal 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi Terdakwa di Lantai 2 Cafe daerah Singkawang Kalbar.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Cafe milik Sdr. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari temannya yaitu Sdr. Dirman yang meninformasikan bahwa Saksi-6 mengalami kecelakaan "Sdr. Herwandi mengalami kecelakaan didaerah Pontianak".
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari Sdr. Haris yang mengaku adiknya Saksi-6 mengatakan "Bang, minta tolong tagihkan uang bang Herwadi di daerah Pasiran Singkawang dan Bang Herwadi mengalami kecelakaan dan kena tangkap Polisi karena didalam tasnya ada Shabu-shabu, inek dan senjata air Softgun, dan tenang aja, bang Herwwadi gak akan bilang bahwa barang itu punya abang" kemudian Terdakwa jawab "iya, nanti saya coba tagihkan, untuk barang itu memang bukan punya saya" selanjutnya Terdakwa istirahat.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa naik piket di Kodim 1202/Singkawang sebagai Ba jaga Piket Kodim 1202/Singkawang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dipanggil Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) untuk datang ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah sampai di Hal 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XII/1-1 Skw sudah menunggu Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dan subdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-2 (Praka Hari Novriansyah) dan Sertu Andik Anggota Subdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-3 (Serda Nurbeni) Ba Unit Intel Kodim 1202/Skw, Saksi-4 (Kopda Ramli Dokolamo) Ta Provost Kodim 1202/ Skw, Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Inf Hari) dan Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) selanjutnya langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar untuk melakukan pengeledahan mencari barang bukti sebagai petunjuk karena Terdakwa diduga sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu namun dari pengeledahan dirumah Terdakwa tidak menemukan barang bukti.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw kemudian dilakukan test urine di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw menggunakan test Puc merk Promeds dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pontianak untuk dilakukan test urine di Dokes Polda Kalbar setelah dilakukan test Urine di Dokes Polda Kalbar oleh Saksi-5 (Brigadir Eko Priomiarso) menggunakan alat dengan metode screening test dengan alat merk PROMEDS bagian indikator alat tersebut menunjukkan satu strip dinyatakan Positif (+) mengandung *Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine* yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan guna

Hal 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018





proses hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan April 2018 ditempat Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar bersama sama dengan Saksi-6 dan Sdr. Rizal yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-6 dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil dan sejak Terdakwa mengenal Saksi-6 kurang lebih sudah 4 kali membelinya kemudian Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.
11. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu yaitu memasukan Narkotika Shabu-shabu kedalam tabung /bong terbuat dari kaca dan diisi dengan air kurang lebih 1/3 dari bong kaca tersebut kemudian dimasukan pipet sedotan plastik sebagai alat untuk menghisap setelah itu shabu-shabu yang menempel dikaca kemudian dibakar menggunakan korek api berbahan gas perlahan lahan hingga menghasilkan asap kemudian asap itu dihisap seperti menghisap rokok selanjutnya asap tersebut dihisap berkali kali sampai shabu-shabu tersebut habis terbakar.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan bersemangat kemudian

Hal 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa ngatuk menjadi hilang dan jika mendengar suara musik rasa ingin bergoyang mengikuti alunan musik tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Insatansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba.
14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang adanya perintah dari Komando Atas serta larangan agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI AD karena Narkoba sangat berbahaya dan sanksinya sangat berat yaitu dipenjara dan dipecat dari dinas militer.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna mengkonsumsi Narkotika bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/memakai Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Hal 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidananya

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi melainkan hanya disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkotika Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Hal 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gombang I di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah selesai 2003 ditugaskan di Yonarmed 16/Tkp Kodam VI/Tpr (Sekarang Kodam XII/Tpr) kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 1202/Singkawang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31020738261282.
2. Bahwa benar bulan April 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Herwandi Alias Wandi Bin Idris) dan Sdr. Rizal di salah satu Cafe milik Sdri. Asta didaerah tambang Emas Pasiran Singkawang Prov. Kalbar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 1202- 16/Sdu dan diantara Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 sering bertemu dan menjalin hubungan bertemanan kemudian karena sering bertemu Saksi-6 menawarkan Narkorika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan mendapatkan satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Narkotika tersebut di

Hal 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi Terdakwa di Lantai 2 Cafe daerah Singkawang Kalbar.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Cafe milik Sdr. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari temannya yaitu Sdr. Dirman yang meninformasikan bahwa Saksi-6 mengalami kecelakaan "Sdr. Herwandi mengalami kecelakaan didaerah Pontianak".
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari Sdr. Haris yang mengaku adiknya Saksi-6 mengatakan "Bang, minta tolong tagihkan uang bang Herwadi di daerah Pasiran Singkawang dan Bang Herwadi mengalami kecelakaan dan kena tangkap Polisi karena didalam tasnya ada Shabu-shabu, inek dan senjata air Softgun, dan tenang aja, bang Herwwadi gak akan bilang bahwa barang itu punya abang" kemudian Terdakwa jawab "iya, nanti saya coba tagihkan, untuk barang itu memang bukan punya saya" selanjutnya Terdakwa istirahat.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa naik piket di Kodim 1202/Singkawang sebagai Ba jaga Piket Kodim 1202/Singkawang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dipanggil Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) untuk datang ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah sampai di Hal 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XII/1-1 Skw sudah menunggu Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dansubdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-2 (Praka Hari Novriansyah) dan Sertu Andik Anggota Subdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-3 (Serda Nurbeni) Ba Unit Intel Kodim 1202/Skw, Saksi-4 (Kopda Ramli Dokolamo) Ta Provost Kodim 1202/ Skw, Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Inf Hari) dan Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) selanjutnya langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar untuk melakukan pengeledahan mencari barang bukti sebagai petunjuk karena Terdakwa diduga sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu namun dari pengeledahan dirumah Terdakwa tidak menemukan barang bukti.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw kemudian dilakukan test urine di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw menggunakan test Puc merk Promeds dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pontianak untuk dilakukan test urine di Dokes Polda Kalbar setelah dilakukan test Urine di Dokes Polda Kalbar oleh Saksi-5 (Brigadir Eko Priomiarso) menggunakan alat dengan metode screening test dengan alat merk PROMEDS bagian indikator alat tersebut menunjukkan satu strip dinyatakan Positif (+) mengandung *Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine* yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan guna

Hal 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan April 2018 ditempat Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar bersama sama dengan Saksi-6 dan Sdr. Rizal yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-6 dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil dan sejak Terdakwa mengenal Saksi-6 kurang lebih sudah 4 kali membelinya kemudian Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.
11. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu yaitu memasukan Narkotika Shabu-shabu kedalam tabung /bong terbuat dari kaca dan diisi dengan air kurang lebih 1/3 dari bong kaca tersebut kemudian dimasukan pipet sedotan plastik sebagai alat untuk menghisap setelah itu shabu-shabu yang menempel dikaca kemudian dibakar menggunakan korek api berbahan gas perlahan lahan hingga menghasilkan asap kemudian asap itu dihisap seperti menghisap rokok selanjutnya asap tersebut dihisap berkali kali sampai shabu-shabu tersebut habis terbakar.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan bersemangat kemudian

Hal 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



rasa ngatuk menjadi hilang dan jika mendengar suara musik rasa ingin bergoyang mengikuti alunan musik tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Insatansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba.
14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang adanya perintah dari Komando Atas serta larangan agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI AD karena Narkoba sangat berbahaya dan sanksinya sangat berat yaitu dipenjara dan dipecat dari dinas militer.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna mengkonsumsi Narkotika bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/memakai Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Hal 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar bulan April 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Herwandi Alias Wandu Bin Idris) dan Sdr. Rizal di salah satu Cafe milik Sdr. Asta di daerah tambang Emas Pasiran Singkawang Prov. Kalbar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 1202- 16/Sdu dan diantara Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 sering bertemu dan menjalin hubungan bertemanan kemudian karena sering bertemu Saksi-6 menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 dan mendapatkan satu paket Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Narkotika tersebut di konsumsi Terdakwa di Lantai 2 Cafe daerah Singkawang Kalbar.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Cafe milik Sdr. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari temannya yaitu

Hal 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dirman yang meninformasikan bahwa Saksi-6 mengalami kecelakaan "Sdr. Herwadi mengalami kecelakaan di daerah Pontianak".

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telephon dari Sdr. Haris yang mengaku adiknya Saksi-6 mengatakan "Bang, minta tolong tagihkan uang bang Herwadi di daerah Pasiran Singkawang dan Bang Herwadi mengalami kecelakaan dan kena tangkap Polisi karena didalam tasnya ada Shabu-shabu, inek dan senjata air Softgun, dan tenang aja, bang Herwadi gak akan bilang bahwa barang itu punya abang" kemudian Terdakwa jawab "iya, nanti saya coba tagihkan, untuk barang itu memang bukan punya saya" selanjutnya Terdakwa istirahat.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa naik piket di Kodim 1202/Singkawang sebagai Ba jaga Piket Kodim 1202/Singkawang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dipanggil Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) untuk datang ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang setelah sampai di Subdenpom XII/1-1 Skw sudah menunggu Saksi-1 (Lettu Cpm Abdul Kadir) Dan subdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-2 (Praka Hari Novriansyah) dan Sertu Andik Anggota Subdenpom XII/1-1 Skw, Saksi-3 (Serda Nurbeni) Ba Unit Intel Kodim 1202/Skw, Saksi-4 (Kopda Ramli Dokolamo) Ta Provost Kodim 1202/ Skw, Pasi Intel Kodim 1202/Skw (Lettu Inf Hari) dan Danramil 1202-16/Sdu (Kapten Inf Taufik) selanjutnya langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kendedes Komplek Perum STKIP Blok B 9, Kel. Sungai Narang, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang Prov. Kalbar untuk melakukan pengeledahan mencari barang

Hal 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagai petunjuk karena Terdakwa diduga sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu namun dari pengeledahan di rumah Terdakwa tidak menemukan barang bukti.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw kemudian dilakukan test urine di kantor Subdenpom XII/1-1 Skw menggunakan test Puc merk Promeds dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Amphetamine yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pontianak untuk dilakukan test urine di Dokes Polda Kalbar setelah dilakukan test Urine di Dokes Polda Kalbar oleh Saksi-5 (Brigadir Eko Priomiarso) menggunakan alat dengan metode screening test dengan alat merk PROMEDS bagian indikator alat tersebut menunjukkan satu strip dinyatakan Positif (+) mengandung *Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine* yaitu suatu kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan guna proses hukum.
9. Bahwa benar Terdakwa pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan April 2018 ditempat Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang Prov. Kalbar bersama sama dengan Saksi-6 dan Sdr. Rizal yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-6 dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil dan sejak Terdakwa mengenal Saksi-6 kurang lebih sudah 4 kali membelinya kemudian Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul

Hal 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib, di Cafe milik Sdri. Asta daerah Pasiran Singkawang dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Rizal seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket plastik kecil kemudian dalam Cafe tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sendirian dengan meminjam alat bong dan pipet plastik kepada Sdr. Rizal.

10. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu yaitu memasukan Narkotika Shabu-shabu kedalam tabung /bong terbuat dari kaca dan diisi dengan air kurang lebih 1/3 dari bong kaca tersebut kemudian dimasukan pipet sedotan plastik sebagai alat untuk menghisap setelah itu shabu-shabu yang menempel dikaca kemudian dibakar menggunakan korek api berbahan gas perlahan lahan hingga menghasilkan asap kemudian asap itu dihisap seperti menghisap rokok selanjutnya asap tersebut dihisap berkali kali sampai shabu-shabu tersebut habis terbakar.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan bersemangat kemudian rasa ngatuk menjadi hilang dan jika mendengar suara musik rasa ingin bergoyang mengikuti alunan musik tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Insatansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba.
13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang adanya perintah dari Komando Atas serta larangan agar tidak terlibat

Hal 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI AD karena Narkoba sangat berbahaya dan sanksinya sangat berat yaitu dipenjara dan dipecat dari dinas militer.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna mengkonsumsi Narkotika bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/memakai Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu di Café milik Sdri. Asta di daerah tambang emas Pasiran Singkawang beberapa kali, pada hakekatnya merupakan pengabaian terhadap berbagai aturan mengenai sangat dilarangnya penyalah-gunaan Narkotika oleh siapapun.

- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan Narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalah-gunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga sering menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat masalah penyalah-gunaan Narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa sangat memahami bahaya

Hal 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



maupun resiko mengkonsumsi Narkotika, termasuk resiko pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat masalah penyalah-gunaan Narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalah-gunaan Narkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi Narkotika, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggiurkan. Apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil yang wilayah pembinaannya meliputi wilayah Kecamatan Pekat yang termasuk daerah rawan penyalah-gunaan Narkotika, sehingga seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih memperkuat diri dalam menghadapi godaan penyalah-gunaan Narkotika dari masyarakat yang menjadi binaannya. Namun hanya karena Terdakwa ingin bersenang-senang, Terdakwa mengabaikan semua pengetahuannya tentang bahaya dan resiko mengkonsumsi Narkotika.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya, dan juga telah memperburuk citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap ksatria dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung-jawab menafkahi isteri dan kedua orang anaknya yang sejak kejadian perkara ini dititipkan ke rumah orangtuanya.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah lebih dari sepuluh kali mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugasnya sebagai Babinsa yang seharusnya membina potensi masyarakat di wilayah binaannya untuk kepentingan pertahanan negara;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit

Hal 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.

- Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.

- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Babinsa di wilayah Koramil 1202-16/Sdu yang termasuk wilayah rawan penyalah-gunaan Narkotika, dan Terdakwa telah mengetahui tentang sangat dilarangnya seorang prajurit TNI terlibat penyalah-gunaan Narkotika, serta resiko hukum bagi prajurit TNI yang menyalah-gunakan Narkotika, akan tetapi hanya karena ingin bersenang-senang Terdakwa mengabaikan begitu saja larangan dan resiko menyalah-gunakan Narkotika, hingga Terdakwa menjadi terbiasa mengkonsumsi Narkotika, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya selaku Babinsa di daerah rawan penyalah-gunaan Narkotika. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kedinasan militer akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain, dan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan sekarang Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 2 (Dua) buah alat Stick Multi Screening Test merk "PROMEDS DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 20 Agustus 2018 dari Subdenpom XU/1-1 Skw sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan menggunakan alat yang sama dan hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP).
- b. 1 (satu) buah alat Stick Multi Screening Test merk "PROMEDS DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, DAN BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 21 Agustus 2018 dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar dan hasilnya dinyatakan

Hal 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif(+), mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

- c. 2 (dua) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dansubdenpom XI1/1-1 Skw.
- d. 1 (satu) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar

## 2. Surat-surat:

- a. Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.35 Wib dituangkan dalam Surat Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- c. Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa a.n. Serda Denny Michael Lumulus NRP. 31020738261282 Ba Kodim 12-2/Skw pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.40 Wib dengan hasil Positif (+) mengandung Zat AMPHETAMINE dan Zat METHAMPHETAMINE dan dituangkan dalam Surat Nomor: Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto

Hal 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina NIP 197104082005011004 selaku  
Dokter Pemeriksa.

- d. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Lettu Cpm Abdul Kadir Dansubdenpom XH/1-1 Skw.

Barang bukti tersebut di atas semuanya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan perlu ditentukan statusnya yakni untuk barang bukti berupa barang-barang karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan tidak ada lagi manfaatnya barang tersebut maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, begitu juga surat-surat tersebut di atas, dikarenakan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Denny Michael Lumolos Serda NRP 31020738261282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan,  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada  
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### a. Barang-barang :

- 1). 2 (Dua) buah alat Stick Multi Screening Test merk "PROMEDS DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 20 Agustus 2018 dari Subdenpom XU/1-1 Skw sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan menggunakan alat yang sama dan hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP).
- 2). 1 (satu) buah alat Stick Multi Screening Test merk "PROMEDS DIAGNOSTIC" dengan 5 (lima) parameter antara lain : AMPHETAMINE, METHAMPETAMINE, THC MARIJUANA, MORPHINE, dan BENZODIAZEPIN yang telah digunakan untuk menguji sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos tanggal 21 Agustus 2018 dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar dan hasilnya dinyatakan positif(+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
- 3). 2 (dua) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dansubdenpom XI1/1-1 Skw.
- 4). 1 (satu) buah tabung Transparan berisi sisa sampel urine milik Terdakwa Serda Denny Michael Lumolos yang telah diuji dari Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### .b. Surat-surat :

Hal 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.30 Wib dituangkan dalam Surat Nomor Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 2). Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.35 Wib dituangkan dalam Surat Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 3). Berita Acara Hasil pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa a.n. Serda Denny Michael Lumulus NRP 31020738261282 Ba Kodim 12-2/Skw pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.40 Wib dengan hasil Positif (+) mengandung Zat AMPHETAMINE dan Zat METHAMPHETAMINE dan dituangkan dalam Surat Nomor: Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 4). Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 21 Agustus 2018 sekira Pukul 05.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor Nomor 340/VIII/2018/Rs.Bhy tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Lettu Cpm Abdul Kadir Dansubdenpom XH/1-1 Skw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H Letkol Chk NRP 636364 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum Wisma Artha Dinata, SH. Mayor Chk NRP 2920081740972 dan Octorial Marpaung, SH. Kapten Chk NRP 11110035451085, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.

Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 5416914

Hal 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)